



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH DESA DAIAMA KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO

Canisius Ibu¹, Daniel Babu², Ayrton Heishiro Dethan³

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Lontar Rote
siuscansi@gmail.com, Danielb4bu@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan seringkali penyidik menggunakan tindakan tindakan yang menimbulkan rasa cemas bahkan ketakutan yang berlebihan bagi masyarakat. Persepsi masyarakat digunakan untuk mengukur kompetensi penyidik dalam melaksanakan perannya menangani tindak pidana ringan di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao. Tujuannya mendapatkan pendapat masyarakat secara langsung tentang kinerja polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan secara adil dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di desa Daiama. Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada 30 responden serta wawancara mendalam pada tanggal 8–9 Agustus 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap peran kepolisian, terutama dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan personel dan kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara ringan melalui musyawarah adat atau Restoratif justice (RJ). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas penanganan kasus pidana ringan.

Kata Kunci: persepsi, peran polisi, tindak pidana ringan, Desa Daiama.

Abstract

Investigators often employ measures during investigation and inquiries that create anxiety and even excessive fear in the community. Public perception was used to measure the competence of investigators in carrying out their role in handling minor crimes in Daima village, Landu Leko district Rote Ndao regency. The aim was to obtain direct public opinion on police performance in resolving minor crimes fairly and providing a sense of security for the Daima community. The descriptive qualitative method used was a questionnaire administered to 30 respondents and in-depth interviews conducted on August 8-9, 2025. The results showed that the majority of respondents had a positive perception of the role of the police, particularly in law enforcement, protection, and service to the community. However, several obstacles remained, such as limited personnel and the community's tendency to resolve minor cases through traditional deliberations or restorative justice (RJ). Overall, this study emphasizes the importance of improving cooperation between the police and the community to strengthen public trust and the effectiveness of handling minor criminal cases.

Keywords: perception, role of the police, minor crimes, Daima village

PENDAHULUAN

Tindak pidana ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mencakup tindak pidana yang bersifat sederhana, di antaranya penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Dalam kasus penganiayaan ringan, biasanya pelaku hanya melakukan pemukulan atau tindak kekerasan yang tidak menimbulkan luka berat. Sedangkan dalam kasus perusakan ringan, kerugian materil yang ditimbulkan umumnya bernilai kecil, tetapi cukup memicu konflik antarwarga dan perusakan ringan (Pasal 407 KUHP).. Walaupun tergolong ringan, kasus-kasus tersebut tetap perlu ditangani karena dapat menjadi pemicu ketidaknyamanan sosial dan bahkan berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat jika diabaikan. Data Polsek Rote Timur menunjukkan bahwa kecamatan Landu Leko dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), jumlah kasus Tipiring tercatat cukup stabil yakni pada tahun 2022 terdapat 9 Kasus Tipiring. Catatan dari kepolisian Polsek Rote Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 10 Kasus Tipiring terjadi sedikit peningkatan, pada Tahun 2024 tercatat mencapai 11 kasus tipiring menunjukkan peningkatan kecil dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata 9 hingga 11 kasus per-tahun (Sumber data Polsek Rote Timur). Rincian kasus tersebut umumnya didominasi oleh penganiayaan ringan akibat perselisihan pribadi maupun perdebatan antarwarga, serta kasus perusakan ringan yang muncul akibat konflik dalam keluarga atau perselisihan harta benda. Data ini menunjukkan bahwa walaupun skalanya kecil, keberadaan Tipiring tidak bisa dianggap remeh karena berpotensi mengganggu ketentraman sosial di desa.

Keberadaan aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran penting dalam penanganan kasus Tipiring. Polisi tidak hanya bertindak

sebagai penegak hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam lingkup desa, kehadiran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi wujud nyata peran polisi yang dekat dengan masyarakat. Melalui Bhabinkamtibmas, polisi dapat hadir dalam kegiatan sosial, melakukan pendekatan persuasif, memberikan penyuluhan hukum, serta menjadi mediator ketika terjadi perselisihan antarwarga.

Situasi ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam penegakan hukum. Di satu sisi, aparat kepolisian dituntut untuk menghormati kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat desa. Di sisi lain, polisi juga berkewajiban menegakkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dualisme mekanisme penyelesaian perkara ini menunjukkan perlunya strategi yang adaptif dari aparat kepolisian, yaitu dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* tanpa mengabaikan penegakan hukum formal.

Lebih lanjut, penelitian ini penting dilakukan karena menyangkut hubungan antara persepsi masyarakat dan efektivitas peran aparat kepolisian. Persepsi masyarakat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap institusi kepolisian. Apabila masyarakat memiliki persepsi positif, maka kepercayaan akan meningkat dan kerja sama antara warga dan polisi dalam menjaga keamanan akan lebih mudah terjalin. Sebaliknya, apabila persepsi masyarakat negatif, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan, sikap apatis, bahkan resistensi terhadap keberadaan aparat.

Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat Desa Daiama terhadap peran aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan, sekaligus memberikan masukan bagi peningkatan kinerja

kepolisian dalam menjalankan fungsinya di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologi. Jenis ini dipilih untuk mendapatkan pendapat masyarakat secara langsung mengenai pelaksanaan peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Peran Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Daiama melalui wawancara dan pengisian kuesioner pada tanggal 08–09 Agustus 2025 dengan target responden sebanyak 60 orang, diperoleh gambaran bahwa masyarakat memiliki persepsi cukup positif terhadap peran polisi dalam menangani tindak pidana ringan. Hal ini ditunjukkan dari jawaban mayoritas responden yang menilai bahwa polisi hadir dan berperan nyata dalam menjaga ketertiban, menjamin rasa aman, serta melindungi masyarakat.

a. Menjaga Ketertiban Umum

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasa polisi cukup sigap dalam merespons laporan kasus tindak pidana ringan, seperti perkelahian antarwarga atau perselisihan kecil yang berujung pemukulan. masih ada sebagian masyarakat yang berharap polisi lebih meningkatkan kecepatan dan ketegasan dalam menjaga ketertiban umum. masyarakat menyampaikan bahwa ketika terjadi peristiwa perkelahian, polisi tidak hanya hadir untuk meleraikan, tetapi juga memberi arahan agar tidak terjadi keributan susulan. Dengan demikian, peran polisi

dalam menjaga ketertiban umum dianggap penting untuk menciptakan suasana kondusif di desa.

b. Menjamin Rasa Aman

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa masyarakat merasa lebih berani beraktivitas dan tidak takut terjadi tindakan kriminal ringan bila polisi sering hadir di lapangan. Hal ini sejalan dengan peran preventif polisi yang bukan hanya menindak kasus, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat melalui kehadiran nyata di tengah warga.

c. Masyarakat Merasa Terlindungi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka merasa lebih nyaman jika polisi bekerja sama dengan tokoh adat atau perangkat desa dalam menyelesaikan kasus. Data mendukung hal ini, karena masyarakat menilai bahwa kerja sama polisi dengan tokoh masyarakat efektif membantu penyelesaian konflik.

d. Peran Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peran polisi dalam menangani tindak pidana ringan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sebagai penjaga ketertiban umum dengan memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik lebih besar.
2. Sebagai penjamin rasa aman, karena masyarakat merasa terlindungi ketika polisi hadir secara langsung di lokasi kejadian.
3. Sebagai pelindung masyarakat, di mana keberadaan polisi memberikan jaminan perlindungan hukum,

terutama bagi korban tindak pidana ringan.

4. Sebagai mediator sosial, dengan mengedepankan prinsip restorative justice, yaitu mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban serta melibatkan tokoh adat/desa.

2. Persepsi Masyarakat Pada Peran Polisi dalam menangani Tindak Pidana Ringan

a. Menjaga Ketertiban Umum

Masyarakat pada umumnya menilai bahwa keberadaan polisi di lapangan memiliki kontribusi besar dalam menciptakan serta menjaga ketertiban umum. Polisi dipandang sebagai pihak yang mampu hadir ketika terjadi gangguan, misalnya keributan kecil di tempat umum, perselisihan antarwarga, atau konflik sosial lainnya. Kehadiran aparat sering kali menjadi faktor penenang karena dapat segera meredakan suasana yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Dalam banyak kasus, masyarakat menyampaikan bahwa polisi tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengatur dinamika sosial sehingga keadaan kembali kondusif.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang merasa respon polisi kadang lambat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kepolisian. Hal ini membuat persepsi masyarakat terbagi dua: sebagian besar menilai positif, sementara sebagian lain menyoroti keterbatasan yang masih harus dibenahi, seperti kurangnya jumlah personel atau keterlambatan dalam bertindak.

b. Menjamin Rasa Aman

Salah satu indikator penting dari persepsi masyarakat terhadap polisi adalah rasa aman. Sebagian besar responden

menyatakan bahwa ketika polisi hadir, mereka merasa lebih tenang, karena aparat kepolisian dianggap memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengendalikan situasi. Rasa aman ini tidak hanya muncul ketika polisi berada di lokasi kejadian, tetapi juga melalui kegiatan patroli rutin atau penjagaan pada titik-titik rawan gangguan keamanan.

Walau demikian, rasa aman yang dirasakan masyarakat belum sepenuhnya stabil. Ada kalanya masyarakat menganggap tindak pidana ringan seperti pemukulan kecil atau pencurian ringan tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa meskipun polisi berupaya memberikan rasa aman, pelaksanaan di lapangan kadang masih menimbulkan keraguan. Akibatnya, rasa aman itu bisa saja bersifat sementara dan tergantung pada konsistensi tindakan polisi.

c. Masyarakat Merasa Terlindungi

Persepsi perlindungan juga menjadi poin penting dalam penilaian masyarakat terhadap polisi. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka merasa terlindungi ketika polisi turun tangan menangani kasus pidana ringan. Perlindungan yang diberikan tidak hanya berbentuk penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial, seperti menjadi mediator dalam konflik antarwarga.

d. Persepsi masyarakat pada peran polisi dalam menangani tindak pidana ringan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memiliki persepsi positif terhadap peran polisi. Mayoritas responden berpendapat bahwa polisi telah menjalankan fungsi pokoknya: menjaga ketertiban, menjamin rasa aman,

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat. Meski demikian, masyarakat juga menyampaikan kritik dan harapan. Kritik lebih banyak tertuju pada kualitas pelayanan, seperti kecepatan respon terhadap laporan, ketegasan dalam menangani kasus ringan, dan transparansi dalam proses penyelesaian perkara. Harapan masyarakat adalah agar polisi bisa meningkatkan kehadiran di lapangan, memperkuat komunikasi dengan warga, serta bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran hukum meskipun bersifat ringan.

Dengan demikian, persepsi masyarakat dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih positif, selaras dengan visi polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Rujukan dari Definisi Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses psikologis ketika seseorang menerima rangsangan dari lingkungan melalui alat inderanya, kemudian mengorganisasi, menafsirkan, serta memberikan makna terhadap rangsangan tersebut. Proses ini tidak berhenti pada penerimaan stimulus semata, melainkan melibatkan pengalaman, pengetahuan, serta latar belakang sosial budaya yang dimiliki individu. Oleh karena itu, persepsi setiap orang bisa berbeda meskipun objek yang diamati sama.

Walgito (2010) menyebut persepsi sebagai tahapan penerimaan stimulus yang kemudian diinterpretasikan sehingga melahirkan pemahaman tertentu terhadap objek. Robbins (2015) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses di mana individu menyusun dan menafsirkan kesan-kesan inderawi mereka untuk memahami lingkungannya. Sementara itu, Rakhmat

(2011) menekankan bahwa persepsi merupakan pengalaman seseorang mengenai objek atau peristiwa yang terbentuk melalui penarikan kesimpulan dan penafsiran pesan. Hal serupa juga ditegaskan oleh Walgito (2004) bahwa persepsi melibatkan aspek interpretasi yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, maupun harapan individu.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap peran aparat kepolisian tidak seragam. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa polisi telah menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal memberikan rasa aman, menindaklanjuti laporan, dan mengupayakan penyelesaian damai.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan pada tanggal 12–15 Juli 2025 serta wawancara pada tanggal 16–20 Juli 2025, tercatat bahwa sekitar 72% responden menilai polisi cukup responsif, dan 61% responden merasa puas terhadap upaya penyelesaian perkara Tipiring yang dilakukan aparat. Namun demikian, terdapat juga 18% responden yang berpendapat bahwa polisi masih lamban dalam menangani kasus, serta 10% responden yang menganggap sosialisasi hukum belum dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Perbedaan pengalaman dan persepsi di kalangan warga Desa Daiama. Bagi mereka yang pernah mendapatkan layanan cepat dari aparat, citra polisi dinilai positif. Sebaliknya, mereka yang merasa laporan atau kasusnya belum direspons dengan baik cenderung memberikan penilaian lebih rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kedekatan masyarakat dengan aparat, pemahaman hukum yang masih terbatas, serta kebiasaan warga desa yang lebih mengutamakan

penyelesaian melalui jalur kekeluargaan atau adat daripada jalur hukum formal.

Budaya hukum di Desa Daiama masih sangat kental dengan nilai-nilai adat dan musyawarah. Tokoh adat, tokoh agama, maupun kepala desa seringkali menjadi pihak pertama yang dihubungi masyarakat ketika terjadi konflik. Dalam banyak kasus, penyelesaian dilakukan melalui pertemuan keluarga atau musyawarah adat dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial. Masyarakat umumnya lebih memilih jalur ini karena dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai dengan nilai kekeluargaan. Namun demikian, tidak sedikit pula yang menginginkan agar kasus Tipiring ditangani secara hukum formal agar pelaku merasakan efek jera dan kasus serupa tidak terulang kembali.

B. Pembahasan

1. Peran Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Ringan.

Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan dan memelihara ketertiban sosial, termasuk ketika berhadapan dengan perkara tindak pidana ringan. Tugas kepolisian tidak hanya sebatas melakukan penangkapan atau penindakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, cepat, dan sederhana. Pada kasus tipiring, misalnya pemukulan ringan, pencurian kecil, atau perbuatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, polisi cenderung lebih mengedepankan mekanisme penyelesaian non-litigasi melalui jalur mediasi maupun musyawarah. Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan restorative justice, yaitu upaya mengembalikan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana.

Dengan demikian, fokus kepolisian bukan hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan keadaan, perlindungan korban, serta menjaga keharmonisan masyarakat. Di lapangan, polisi berperan sebagai mediator antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat/adat agar kasus tipiring dapat diselesaikan secara damai, namun tetap memperhatikan aspek keadilan. Selain itu, polisi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penanganan kasus ringan tidak menimbulkan rasa diskriminasi atau ketidakadilan. Dengan menjaga ketertiban umum, memberikan rasa aman, dan menjamin perlindungan, polisi berperan penting sebagai garda terdepan dalam menciptakan stabilitas sosial di tingkat desa maupun perkotaan.

2. Persepsi Masyarakat Pada Peran Polisi dalam Menangani Tindak Pidana Ringan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai positif peran polisi dalam menangani tipiring. Mayoritas responden berpendapat bahwa aparat kepolisian cukup cepat merespons laporan, serta mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi warga. Selain itu, adanya keterlibatan tokoh adat atau perangkat desa dalam penyelesaian kasus juga dipandang masyarakat sebagai langkah bijak, karena lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan dapat memperkecil potensi konflik lanjutan. Namun demikian, persepsi masyarakat tidak seluruhnya seragam. Beberapa responden menilai bahwa aparat kepolisian kadangkala belum konsisten dalam memberikan pelayanan, terutama di wilayah terpencil yang aksesibilitasnya terbatas. Ada pula masyarakat yang merasa

bahwa penyelesaian perkara belum sepenuhnya adil atau masih bersifat formalitas belaka. Kritik lain muncul terkait keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung, sehingga kecepatan penanganan kasus kadang terhambat.

Meskipun demikian, mayoritas masyarakat tetap menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada kepolisian. Persepsi positif ini tumbuh karena masyarakat merasakan secara langsung manfaat keberadaan polisi sebagai pengayom dan pelindung. Kepercayaan ini sekaligus menjadi modal sosial yang penting bagi kepolisian dalam meningkatkan kinerja dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.

Peran polisi dalam menangani tindak pidana ringan sudah berjalan sesuai fungsinya, meskipun masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi. Polisi telah mampu menjalankan fungsi utama mereka sebagai penjaga ketertiban, penjamin rasa aman, sekaligus pelindung masyarakat. Penggunaan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan kasus tipiring membuat masyarakat merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses hukum. Di sisi lain, persepsi masyarakat memberikan gambaran bahwa kinerja kepolisian masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek konsistensi, kecepatan layanan, dan transparansi penanganan perkara. Semakin baik peran polisi dilaksanakan, semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian. Hubungan timbal balik ini memperlihatkan bahwa keberhasilan polisi bukan hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat yang merasakan langsung kinerja aparat di lapangan.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan pentingnya sinergi antara peran polisi sebagai penegak hukum dan persepsi masyarakat sebagai penerima layanan. Apabila kedua aspek ini berjalan seimbang, maka tujuan utama hukum, yakni menciptakan keadilan, ketertiban, dan rasa aman, dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Persepsi masyarakat Desa Daiama terhadap peran aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan", maka dapat disimpulkan bahwa

1. Peran polisi dalam menangani tindak pidana ringan sudah berjalan sesuai fungsinya, meskipun masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi. Polisi telah mampu menjalankan fungsi utama mereka sebagai penjaga ketertiban, penjamin rasa aman, sekaligus pelindung masyarakat. Penggunaan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan kasus tipiring membuat masyarakat merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses hokum
2. Persepsi masyarakat memberikan gambaran bahwa kinerja kepolisian masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek konsistensi, kecepatan layanan, dan transparansi penanganan perkara. Semakin baik peran polisi dilaksanakan, semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian. Hubungan timbal balik ini memperlihatkan bahwa keberhasilan polisi bukan hanya diukur dari jumlah



kasus yang ditangani, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat yang merasakan langsung kinerja aparat di lapangan.

3. Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan pentingnya sinergi antara peran polisi sebagai penegak hukum dan persepsi masyarakat sebagai penerima layanan. Apabila kedua aspek ini berjalan seimbang, maka tujuan utama hukum, yakni menciptakan keadilan, ketertiban, dan rasa aman, dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto. (2014). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 52 No. 3 (2022). “Efektivitas Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11 No. 1 (2022). “Persepsi Publik terhadap Profesionalisme Kepolisian dalam Penanganan Perkara Ringan”. Kemendikham RI.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kapolri. (2020). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2018). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.



- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Penjelasannya*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.